

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA/KAB PROVINSI JAWA  
TENGAH (PERIODE 2014-2017)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

**HERI FITRI SETIAWAN**

**NIM : 1405026224**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdr. Heri Fitri Setiawan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Heri Fitri Setiawan  
NIM : 1405026224  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kota/Kab Provinsi Jawa Tengah (Periode 2014-2017)**


Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I

Semarang, 15 Oktober 2019

Pembimbing II

  
Dy. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., Akt.

NIP. 19800128 20080 1 1010

  
Rahman El Junusi, SE., MM.

NIP. 19691118 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Heri Fitri Setiawan  
NIM : 1405026224  
Judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA/KAB PROVINSI JAWA TENGAH (PERIODE 2014-2017)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

21 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 24 Oktober 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.  
NIP. 19590215 198503 1 005

Sekretaris Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., Akt.  
NIP. 19800128 20080 1 1010

Penguji I

A. Turmudi, S.H., M.Ag.  
NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji II

Muchamad Fauzi, S.E., M.M.  
NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., Akt.  
NIP. 19800128 20080 1 1010

Pembimbing II

Rahman El Junusi, SE., MM.  
NIP. 19691118 200003 1 001

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Oktober 2019



Heri Fitri Setiawan  
NIM.1405026224

## MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.*

*Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

**(QS. Al Hasyr : 7)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas limpahan

Rahmat dan Hidayah Allah swt.

Sholawat Salam bagi Rasulullah saw.

Aku persembahkan karya ini untuk...

Bapakku Muhtiyono dan Ibuku Nasiyah tercinta

Yang Senantiasa dengan Gigit dan Sabar

Merelakan Tetesan Keringat Bercucuran dari Tubuhnya

Demi Menjadikan Anaknya Ber-Akhlak Mulia dan Hidup Sejahtera.

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Oktober 2019  
Deklarator,

Heri Fitri Setiawan  
NIM.1405026224

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوَّ = aw

D. Syaddah

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصَّنَاعَةُ = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطَّبِيعِيَّةُ الْمَعِيشَةُ = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah sendiri diarahkan untuk terwujudnya *good governance* dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam hal ini anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Belanja modal merupakan bagian dari anggaran yang mana meningkatnya belanja modal merupakan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya belanja modal di pengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itulah, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2014 sampai 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda  $Y = -1.909 + 0.488PAD - 0.478DAU + 0.114DAK + e$ . Dengan variabel ( $X_1$ ) menunjukkan hasil Uji F signifikansi  $0.000 < 0.05$ ; Uji T hitung  $0.000 < 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) terhadap belanja modal (Y). Variabel ( $X_2$ ) menunjukkan hasil Uji F signifikansi  $0.000 < 0.05$ ; Uji T hitung signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Sehingga menghasilkan simpulan bahwa variabel dana alokasi umum ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y). Dan Variabel ( $X_3$ ) menunjukkan hasil Uji F signifikansi  $0.000 < 0.05$ ; Uji T hitung signifikansi  $0.004 < 0.05$ . Sehingga menghasilkan simpulan bahwa variabel dana alokasi Khusus ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y). Sedangkan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,554 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 55,4% sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kasih sayang dan Rahmat-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA/KAB PROVINSI JAWA TENGAH (PERIODE 2014-2017)** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Imam Taufiq, M. Ag., atas perhatian dan kepeduliannya kepada para mahasiswa.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, beserta Wakilnya,. atas perhatian dan kepeduliannya kepada para mahasiswa.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC, MA., atas perhatian dan kepeduliannya kepada para mahasiswa.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Ratno Agriyanto,S.Pd., M.Si., Akt. dan Bapak Rahman El Junusi, SE., MM. atas bimbingan dan kesabarannya, serta transfer ilmu-ilmunya yang sangat berguna bagi peneliti.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar mata kuliah yang pernah diikuti peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, atas ilmu-ilmu yang diberikan yang sangat berguna bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a yang tak henti-hentinya kepada peneliti.
7. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dan membimbing peneliti baik dalam penyusunan skripsi ataupun selama perkuliahan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Peneliti sangat menyadari masih bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 15 Oktober 2019

Peneliti

Heri Fitri Setiawan

NIM.1405026224

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	12
1.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Anggaran .....	12
2.1.1 Pengertian Anggaran .....	12
2.1.2 Dasar Hukum Anggaran.....	12
2.1.3 Anggaran Daerah .....	13
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	15
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	15

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	17
2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	18
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) .....	21
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) .....	21
2.4.2 Tahap Perhitungan DAU dan Formulasi DAU.....	23
2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	25
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	25
2.6 Alokasi Belanja Daerah .....	25
2.6.1 Jenis-jenis Belanja .....	29
2.7 Belanja Modal (BM) .....	33
2.7.1 Pengertian Belanja Modal .....	33
2.7.2 Jenis-jenis Belanja Modal .....	33
2.8 Ekonomi Islam .....	35
2.8.1 Pengertian Ekonomi Islam .....	35
2.8.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam .....	38
2.8.3 Pendapatan atau Penerimaan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	40
2.8.4 Pengeluaran atau Belanja dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	46
2.9 Telaah Pustaka .....	50
2.10 Kerangka Berfikir.....	53
2.11 Hipotesis.....	53
2.11.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal .....	53
2.11.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal .....	54
2.11.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal .....	55

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	58
3.1.1 Jenis Penelitian .....	58
3.1.2 Sifat Penelitian .....	58
3.2 Jenis dan Sumbert Data .....	59

3.2.1 Jenis Data .....	59
3.2.2 Sumber Data .....	59
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	45
3.4 Populasi dan Sampel .....	60
3.4.1 Populasi .....	60
3.4.2 Sampel .....	61
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	61
3.6 Teknik Analisis Data .....	65
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	65
3.6.2 Uji Normalitas .....	66
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	66
3.6.3.1 Uji Multikolonieritas .....	67
3.6.3.2 Uji Autokorelasi .....	67
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	68
3.6.4 Uji Hepotesis .....	69
3.6.4.1 Uji Pengaruh Simultan (F test) .....	69
3.6.3.2 Uji Parsial (T test) .....	69
3.6.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	70
3.6.3.3 Uji Regresi Linear Berganda .....	70

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel .....	71
4.2 Analisis Deskriptif .....	71
4.3 Analisis Data .....	73
4.3.1 Normalitas .....	73
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	75
4.4.2.1 Uji Multikolonieritas .....	75
4.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	75
4.4.2.3 Uji Autokorelasi .....	77
4.3.3 Analisis Linier Regresi Berganda .....	81
4.3.4 Pengujian Hipotesis .....	77
4.3.4.1 Uji Pengaruh Simultan (F test) .....	77
4.3.4.2 Uji Parsial (T test) .....	78
4.3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	80
4.3.5 Hasil Pembahasan Penelitian .....	81
4.3.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal .....	81
4.3.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal .....	82

4.3.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal .....	84
4.3.5.4 Pendapatan/Penerimaan (Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan Pembelian/Pembiayaan (Belanja Modal) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	85
4.3.5.4.1 Pendapatan/Penerimaan (Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	85
4.3.5.4.2 Pendapatan/Penerimaan (Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	89

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran .....	95

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Realisasi APBD Belanja Daerah Kab/Kota Jateng .....	4
Tabel 2.1	: Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	49
Tabel 3.1	: Definisi Operasional Variabel .....	63
Tabel 4.1	: Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	71
Tabel 4.2	: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	74
Tabel 4.3	: Hasil Uji Multikolinieritas .....	75
Tabel 4.4	: Hasil Autokorelasi .....	77
Tabel 4.5	: Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) .....	78
Tabel 4.6	: Hasil Pengaruh Parsial (Uji T) .....	79
Tabel 4.7	: Hasil Koefisien Determinasi .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Teoritik .....	55
Gambar 4.1	: Grafik Normal <i>Probability Plot</i> Uji Normalitas .....	73
Gambar 4.2	: Uji Heterokesdastisitas.....	76
Gambar 4.3	: Grafik Histogram Uji Normalitas .....	76
Gambar 4.4	: Grafik Normal <i>Probability Plot</i> Uji Normalitas.....	76

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat atau disebut dengan otonomi daerah. Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia, merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi fiskal. Otonomi Daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>1</sup>

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat utama. Dalam hal ini anggaran

---

<sup>1</sup> Imam Soebachi, *Judical Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.134-135.

merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan daerah itu sendiri diperoleh dari anggaran APBD yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah.<sup>3</sup> Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu sendiri merupakan bagian dari dana perimbangan. Sumber pendapatan daerah yang ada diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Akan tetapi, dalam pengelolaan keuangannya setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah satu dengan daerah lainnya. Dalam mengatasi hal ini pemerintah melakukan kebijakan dengan mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mengimbangi ketimpangan fiskal antar daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah tertentu.

Dana perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU no.32 tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memfokuskan pengalokasian PAD yang didapatkan terhadap pembiayaan belanja modal didaerahnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Namun dari

---

<sup>2</sup> Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011), h.2.

<sup>3</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Daerah#Sumber\\_Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah#Sumber_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah). Diakses Tanggal 07 Mei 2019

dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Masalah riil yang terjadi yaitu masih banyaknya jalan raya yang berlubang, selain itu masih banyak masalah lain yang perlu diperhatikan.

Di dalam pasal 1 Ayat (17) UU No.33 Tahun 2004 APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada tiga komponen di dalam APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Apabila ketiga komponen ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan. UU No 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewajiban kepada publik yang harus dipenuhi. Kewajiban itu dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan untuk melaksanakannya diperlukan pengeluaran/belanja daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja lain-lainnya. Dalam mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat serta baik buruknya kualitas pelayanan publik dan fasilitas publik disuatu daerah bisa dilihat dari perbandingan antara belanja modal dengan belanja pegawai.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi APBD Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa**  
**Tengah Tahun 2014-2017**

	2017	2016	2015	2014
	<b>Belanja Pegawai</b>			
<b>Belanja Pegawai</b>	31.190.203.555	33.718.999.375	32.151.658.301	30.231.604.914
<b>Belanja Daerah</b>	82.460.035.621	80.510.004.351	72.929.222.488	63.580.079.934
<b>Persentase</b>	<b>38%</b>	<b>42%</b>	<b>44%</b>	<b>48%</b>
	<b>Belanja Modal</b>			
<b>Belanja Modal</b>	14.619.340.142	13.893.691.500	11.110.055.963	9.032.392.801
<b>Belanja Daerah</b>	82.460.035.621	80.510.004.351	72.929.222.488	63.580.079.934
<b>Persentase</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>

Sumber: BPS (data diolah)<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Belanja Daerah yang dialokasikan ke Belanja Modal hanya sebatas kurang dari 18%, sedangkan untuk proporsi Belanja Pegawai lebih dominan dan mencapai 48%, hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan APBD setiap daerah cenderung banyak dikuasai untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) dan berbagai kegiatan PNS dibandingkan belanja infrastruktur. Kondisi ini menjadi perhatian karena secara implisit, daerah-daerah tersebut hanya mengalokasikan sebagian kecil APBD untuk diluar belanja pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah diluar belanja pegawai, khususnya dalam pemerataan infrastruktur dan dalam mendukung pemenuhan pelayanan publik.

<sup>4</sup> <https://bps.jateng.go.id>

Dalam memaksimalkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan fasilitas publik yang lebih baik, Pemerintah Pusat telah memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah. Pendelegasian wewenang tersebut dibarengi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.<sup>5</sup>

Negara yang dijalankan dengan prinsip islami pada hakikatnya memiliki tujuan besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara anggota masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua tujuan itu harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah.

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, *amar makruf nahi munkar*,

---

<sup>5</sup> Jannah Roihatul dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, Jurnal Vol.07 No.17, 2015, Prodi Manajemen, FE- Universitas Islam Malang

penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.<sup>6</sup>

Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam QS Al-Hasr (59) : 7 berikut ini:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۷

*Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapat. Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk, Keuangan Pulik Islami, (Jakarta; KENCANA, 2016), hlm.73

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 65

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik, karena hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan *treatment* terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.<sup>8</sup>

Anggaran modern merupakan suatu campuran antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun menghilangkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi. Di dalam negara islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam penanganan defisit anggaran. Negara islam dewasa ini harus memulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara islam mempunyai anggaran belanja tetap yang babnya sudah ditentukan oleh *syara'* mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.

Pada masa Islami dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan pokok pendapatan, jelaslah di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara islam. Diperlukan adanya pengenaan pajak barum terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan hal ini: "Selalu ada yang harus dibayar selain zakat." Maka Rasullullah SAW berpesan "Kekayaan Harus diambil dari si kaya dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 76

dikembalikan kepada si miskin.”(HR. Bukhari).<sup>9</sup> Selain pajak penerimaan seperti dana transfer juga dapat membantu menambah pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH 2014-2017”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang mana pemerintah pusat mengalokasikannya kepada pemerintah daerah sebagai bentuk perwujudan dari desentralisasi fiskal. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penghasilan mandiri daerah. Belanja modal merupakan salah satu belanja yang terdapat di dalam APBD dan termasuk ke dalam jenis belanja langsung. Untuk itu di dalam skripsi ini saya akan membahas mengenai penerimaan daerah yang terdapat di dalam APBD yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 238

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal seluruh Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017?
3. Bagaimanakah Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017?
4. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam Ekonomi Islam ?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui pengaruh Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017.
  - b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017.
  - d. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam Ekonomi Islam.
2. Manfaat
  - a. Secara Teoritis
    1. Bagi akademik, memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017.
    2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

Belanja modal di Kota/Kabupaten Provinsi JATENG Tahun 2014-2017.

b. Secara Praktis

1. Bagi pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi agar dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk melakukan pengembangan potensi-potensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Karena apabila dikembangkan dengan maksimal akan menghasilkan dan menambah penghasilan seperti Pendapatan Asli Daerah. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah yang mandiri. Selain itu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana/prasarana yang ada agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat peluang usaha ataupun pengembangan usaha yang dapat menambah pendapatan melalui kegiatan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

**BAB III Metode Penelitian**, didalam bab ini menjelaskan terkait metode penelitian serta definisi operasional variabel. Metode penelitian yang digunakan

dan akan diuraikan meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data yang digunakan.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,** bab ini berisi tentang uraian hasil data dan membahas hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditetapkan.

**BAB V Penutup,** bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan hipotesis yang telah diuji. Serta berisi saran mengenai solusi dari permasalahan dan saran kepada peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Anggaran**

##### **2.1.1 Pengertian Anggaran**

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan instrument ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>10</sup>

##### **2.1.2 Dasar Hukum Anggaran**

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai belanja negara pada hakikatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan:<sup>11</sup>

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Berdasarkan pasal ini presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka dengan

---

<sup>10</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 88

<sup>11</sup> Undang – Undang Dasar 1945 di akses pada [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) tanggal 10 Mei 2019 pukul 12.30 WIB

demikian presiden mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan keuangan negara. Hal penting dalam Undang-undang Keuangan Negara adalah adanya pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi (*check and balance*). Pemisahan kekuasaan tersebut adalah prinsip-prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dilakukan oleh badan legislatif, khusus dalam kebijakan menetapkan anggaran negara yang dikenal dengan istilah hak *budget*. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan di bidang keuangan negara yang berada di tangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kekuasaan umum tetap mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara dan kekuasaan untuk memutuskan pelaksanaan pembayaran.<sup>12</sup>

### **2.1.3 Anggaran Daerah**

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi

---

<sup>12</sup> Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR – RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Rapat Paripurna DPR RI 29 Januari 2001, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008)

dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sebuah anggaran yang baik akan mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah di mata publik, maka pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Menurut Mardiasmo, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Menurut Lee dan Jhonson (1998) karakteristik tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, motif laba, barang publik, eksternalitas, penentuan harga pelayanan publik, dan perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut Mahmudi anggaran sektor publik adalah *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Sedangkan menurut Indra Bastian anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

---

<sup>13</sup> Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: 2011), h.14.

## **2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>14</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Di dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah BAB III Pasal 20 bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Reribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- b. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

---

<sup>14</sup> Rakhmawati Listyarani, *Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Lampung. Tahun 2016), h.11.

c. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman, dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

---

<sup>15</sup> Diah Nurdiwaty, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017), h.47-48.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri.<sup>16</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.<sup>17</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imas Sherli Febriana, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan kabupaten/kota yang murni digali oleh daerah. Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya, semakin besar PAD pada suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memengaruhi Pemerintah Daerah dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan

---

<sup>16</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.5

<sup>17</sup> Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013), h.4.

Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal. Dalam hal ini untuk lingkup penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2012-2014 diperoleh hasil bahwa Belanja Modal pemerintah daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>18</sup>

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha yang terus-menerus berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

### **2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam UU No. 32 Pasal 157 Tahun 2004 dan UU No. 33 Pasal 6 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Terdiri dari:

a. Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

---

<sup>18</sup> Imas Sherli Febriana, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.9 2015), h.18-19.

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>19</sup> Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.<sup>20</sup> Adapun jenis-jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

b. Retribusi Daerah Sebagaimana halnya pajak daerah.

Retribusi daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>21</sup> Pengertian lain retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.<sup>22</sup> Adapun jenis-jenis retribusi daerah antara lain, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.<sup>23</sup>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil.

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.45.

<sup>20</sup> BPS Provinsi Jateng, *Loc.Cit*, h.5.

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15.

<sup>22</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.6.

<sup>23</sup> Esti Purwaningsih, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*, (Surakarta: 2011), h.36.

Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.<sup>24</sup>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.<sup>25</sup>

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, karena mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu.<sup>26</sup> Lain-lain pendapatan asli daerah didapatkan dari sumber-sumber berikut: Hasil penjualan barang milik daerah; Jasa giro; Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah;<sup>27</sup> Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda retribusi; Fasilitas sosial dan umum; Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; Pendapatan hasil eksekutitas jaminan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Nina Hartiningsih, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau*, (Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei 2015), h.260.

<sup>25</sup> Rini Oktrinimatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: 2011), h.16.

<sup>26</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.6.

<sup>27</sup> Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.88.

<sup>28</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.74.

## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

### 2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.<sup>29</sup> Adapun pengalokasian DAU antara lain:

- a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBD.
- c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.<sup>31</sup>

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar

---

<sup>29</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.7.

<sup>30</sup> [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diunduh pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 15.00

<sup>31</sup> Puput Purpitasari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.11 Tahun 2015), h.6

1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa dan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu ADD ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

#### **2.4.2 Tahap Perhitungan DAU dan Formulasi DAU**

Ada empat tahapan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) antara lain:

- a. Tahapan Akademis, konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan

perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

- b. Tahapan Administratif, dalam tahapan ini Kemenkeu c.q DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.
- c. Tahapan Teknis, merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.
- d. Tahapan Politis merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan panitia belanja daerah, panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

Sedangkan formulasi Dana Alokasi Umum antara lain:

- a. Formula DAU menggunakan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) Berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU:

DAU-Alokasi Dasar (AD)-Celah Fiskal (CF)

Keterangan:

AD: Gaji PNS daerah

CF: Kebutuhan fiskal-kapasitas fiskal

- b. Variabel DAU Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.
- c. Metode Perhitungan DAU
1. Alokasi Dasar Besar Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realiasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.
  2. Celah Fiskal Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara Kbf dengan KcF.<sup>32</sup>

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya di dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

## **2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

### **2.5.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

---

<sup>32</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *Loc. Cit*

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan.<sup>33</sup> Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.<sup>34</sup>

Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai di implementasikan sejak tahun 2003. Pada tahun tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Dari tahun ketahun pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai DAK, serta jumlah daerah penerima.

---

<sup>33</sup> BPS Provinsi Jateng, *Loc.Cit*, h.7.

<sup>34</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), h.126.

Seiring dengan adanya pemekaran kabupaten/kota, maka jumlah kabupaten maupun kota yang menerima alokasi DAK terus meningkat. Bila pada tahun 2003 hanya terdapat 265 kabupaten yang menerima alokasi DAK kabupaten, maka pada tahun 2010 terdapat 398 kabupaten yang menerima alokasi DAK, yang berarti selama kurun waktu tersebut jumlah kabupaten yang menerima alokasi DAK meningkat 50%. Demikian juga dengan jumlah kota yang menerima alokasi DAK, bila pada awalnya hanya terdapat 65 kota yang menerima alokasi DAK, maka pada tahun 2010 terdapat 93 kota yang menerima alokasi DAK. Selama kurun waktu antara tahun 2003 hingga 2010 jumlah kota yang menerima alokasi DAK mengalami peningkatan 50%.<sup>35</sup>

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:

a. DAK bidang perikanan dan kelautan

Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistic untuk mendukung industrialisasi serta pyediaan sarplas terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

b. DAK bidang pertanian

Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

c. DAK bidang keluarga berencana

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

---

<sup>35</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus*, (Jakarta).

d. DAK bidang kehutanan

Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAK) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

e. DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.

f. DAK bidang sarana perdagangan

Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung 1) pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan pemekaran atau daerah yang minim sarana perdagangannya dan 2) pelaksanaannya tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam jaminan kebenaran hasil pelaporan terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi ukur (akar timbang dan perlengkapan-perengkapannya UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

g. DAK bidang energi pedesaan

Dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.

h. DAK bidang perumahan dan permukiman

Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

i. DAK bidang keselamatan transportasi darat

Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan

tingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.<sup>36</sup>

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

## **2.6 Alokasi Belanja Daerah**

Daerah mempunyai kewajiban kepada publik yang harus dipenuhi. Kewajiban itu dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas public dan peningkatan kualitas pelayan publik, dan untuk melaksanakannya diperlukan pengeluaran daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### **2.6.1 Jenis-jenis Belanja**

Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

---

<sup>36</sup> [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diunduh pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 15.00

bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>37</sup>

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 belanja terdiri dari dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.<sup>38</sup> Belanja langsung adalah belanja yang mempunyai keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.<sup>39</sup>

a. Belanja Langsung Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, adapun kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanjanya terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, digunakan untuk pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,

---

<sup>37</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.8.

<sup>38</sup> Sony Kristianto, Sugeng Widodo, *Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (JIEP Vol. 17 No. 1 Maret 2017), h.5.

<sup>39</sup> Rini Oktriniatmaja, *Op.Cit*, h.24.

sewa saran mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pindah tugas, dan pemulangan pegawai.<sup>40</sup>

3) Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, maupun aset tetap lainnya.<sup>41</sup> Nilai pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.<sup>42</sup>

b. Belanja Tidak Langsung Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

1) Belanja pegawai, adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*)<sup>43</sup> berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

---

<sup>40</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.10.

<sup>41</sup> Rakhmawati Listyarani, *Op.Cit*, h.18-19.

<sup>42</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.10-11.

<sup>43</sup> Rakhmawati Listyarani, *Op.Cit*, h.6.

- 3) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah, bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus yang harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 5) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang ataupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Belanja Bagi Hasil, dianggarkan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, dan juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
- 8) Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sudah ditutup.<sup>44</sup> Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h.17-18.

yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan sebagai contoh belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Pada dasarnya alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, misalnya untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik. Dengan adanya pembangunan tersebut dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis maupun nonbisnis.

## **2.7 Belanja Modal**

### **2.7.1 Pengertian Belanja Modal (BM)**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.<sup>45</sup> Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 2006 pasal 53, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan juga aset tetap lainnya.<sup>46</sup>

### **2.7.2 Jenis-jenis Belanja Modal**

---

<sup>45</sup> Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*, (Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016), h.154.

<sup>46</sup> Tria Saskia Dama, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Bitung 2003-2013*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 16 No. 03 Tahun 2016), h.396.

Ada lima jenis belanja modal, antara lain yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan juga belanja modal fisik lainnya.

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengeluaran, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Yang dimaksud dengan belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, dan lain-lain termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan juga bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik dan Lainnya

Belanja modal fisik dan lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan dan pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan.<sup>47</sup>

Dalam Anggaran Pemerintah Daerah, porsi alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.<sup>48</sup>

*Multiplier effect* menjelaskan bahwa suatu kegiatan akan memicu timbulnya kegiatan lain dimana semakin banyak kegiatan yang timbul maka semakin tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pengembangan wilayah. Yang dimaksud *multiplier effect* disini adalah apabila belanja modal dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana maka akan banyak keuntungan yang di dapat.

Semakin baik sarana dan prasarana di suatu daerah maka aktivitas dan kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan mudah sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan perekonomian di suatu daerah akan semakin membaik.

## **2.8 Ekonomi Islam**

### **2.8.1 Pengertian Ekonomi Islam**

---

<sup>47</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h.69.

<sup>48</sup> Sugiyanta, *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14 No.1 Juni 2016), h.20.

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, sebagai derivasi dari islam.<sup>49</sup> Munculnya ekonomi islam sejak agama islam dilahirkan. Ekonomi islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu melainkan bagian integral dari agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.<sup>50</sup>

Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Berbagai ahli ekonomi Muslim mendefinisikan ekonomi islam dengan beragam pengertian. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi islam dari beberapa ekonom muslim:<sup>51</sup>

a. Hazzanuzaman (1984) dan Metwally (1995)

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi islam dipandang lebih bersifat normative ketika perkembangan ilmu ekonomi islam belum didukung oleh praktik. Ekonomi islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia/P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.13.

<sup>50</sup> *Ibid*, h.16.

<sup>51</sup> *Ibid*, h.18.

empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994)

Ekonomi islam merupakan representasi perilaku ekonom umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonom setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma, nilai-nilai dasar islam, batasan ekonomi dan status hukum, aplikasi dan analisis sejarah.

c. Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994)

Ekonomi islam merupakan implementasi sistem etika islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas kaum muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.<sup>52</sup>

Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h.19.

peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi factor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri dalam islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam.

### **2.8.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi atau ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (*house hold*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sumar<sup>3</sup>in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.12

Adapun ekonomi mikro atau mikroekonomi merupakan ilmu yang menangani perilaku satuan-satuan ekonomi individual termasuk di dalamnya ada pengambilan keputusan dalam rangka mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya. Dalam ilmu ekonomi modern dikenal prinsip ekonomi yang sekaligus merupakan falsafah kehidupan ekonomi yang menjadi keyakinan. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal.

Dalam aplikasinya prinsip ini hanya menghasilkan pola pikir untung dan rugi yang menghilangkan aspek nilai ketika hal tersebut dianggap menguntungkan. Oleh karena itu ekonomi modern diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (*homo economicus*) yang selalu berorientasi pada kepuasan dan keuntungan material. Kemudian timbulah masalah ekonomi yang disebabkan oleh adanya kelangkaan (*scarcity*).<sup>54</sup>

Berbeda dengan ekonomi konvensional, seorang muslim mempunyai tujuan hidup untuk mewujudkan *maslahah* dalam meraih *falah* (*falah* diartikan sebagai kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan).

*Falah* inilah yang selanjutnya menjadi tujuan akhir perilaku ekonomi muslim baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga kepuasan bukanlah menjadi segala-galanya dalam ekonomi, melainkan kepuasan akan di peroleh dari perilaku ekonomi muslim ketika terciptanya *maslahah* dan secara otomatis akan mencapai *falah*. Ketika kebutuhan hidup yang seimbang dapat terpenuhi maka akan melahirkan apa yang disebut *maslahah*, yang diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.13.

Menurut As-Shathibi *Maslahah* terdiri dari 5 hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*,aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).<sup>55</sup>

### 2.8.3 Pendapatan/Penerimaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik. Nurul Huda menjelaskan, di dalam konsep islam pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* (fasilitas publik) dalam menjamin terpenuhinya fasilitas sosial.<sup>56</sup>

Menurut pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik untuk rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Di dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan kebijakan fiskal dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h.14.

<sup>56</sup> Nurul Huda, *dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015),h.1.

terkandung dalam aturan islam yaitu menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.<sup>57</sup>

Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan Adapun sumber-sumber pembiayaan negara pada zaman Rasullallah SAW, sebagai berikut:

### 1. Zakat

Zakat Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat yang meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah (9):60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

٦٠

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*

Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan perternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h.191.

yang harus dikeluarkan zakatnya lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita yang modern.<sup>58</sup>

## 2. *Kharraj*

*Kharaj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam *kharaj* sebagai paja tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika khaybar ditaklukan. *Kharaj* adalah pajak terhadap tanah, apabila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan anatara sistem *kharaj* dan PBB adalah *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari tanah (land productivity), dan bukan berdasarkan zona seperti aturan sistem PBB (zona strategi). Besarnya *kharaj* ditentukan oleh tiga karateristik yaitu tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.<sup>59</sup>

## 3. *Khums*

*Khums* adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. *Khums* juga merupakan suatu sistem pajak yang proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentatara islam sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya juga dikategorikan khumus.<sup>60</sup>

## 4. *Ghanimah*

---

<sup>58</sup> Lilik Rahmawati, *Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam*, (Volume 1, No. 1, Desember, Surabaya, 2016), hal.35.

<sup>59</sup> Muh. Fudhail Rahman, *Sumber-Sumber Pendapatan Dalam Pengeluaran Negara Islam*, (Al Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013), h.246-247.

<sup>60</sup> Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.38.

*Ghonimah* merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil *ghonimah* secara khusus di atur dalam QS Al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ  
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَجْمَعُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١

*Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Ayat di atas menerangkan bahwa sebagian *ghanimah* harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk membantu fakir miskin, anakanak yatim piatu, dan musafir.<sup>61</sup>

#### 5. *Fay'*

*Fay'* merupakan sumber penerimaan bagi negara islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hasyr (59): 6-7:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦  
وَمَا أَفَاءَ  
اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

<sup>61</sup> Lilik Rahmawati, *Op.Cit*, h.38.

*Artinya: 6. Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan fay' di atur oleh Rasullullah, yaitu sebagai harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari ghanimah. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya.<sup>62</sup>

## 6. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan kaum nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang yang mereka terima dari negara islam. Jizyah dipungut dari orang-orang nonmuslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h.242-243.

mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah tersebut di atur dalam QS At-Taubah (9):29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

*Artinya: 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

#### 7. *Usyr*

Menurut ulama fiqih, *Usyr* memiliki dua makna, yaitu 10 persen dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10 persen diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan.<sup>63</sup> *Usyr* dibebankan atas volume perdagangan. Semakin besar volume perdagangan, semakin besar pula *usyr* yang harus dibayarkan. Besarnya tarif *usyr* dipengaruhi oleh:

- 1) Tarif yang dipungut oleh partner dagang
- 2) Kemampuan bayar (minimal volume perdagangan 200 dirham)
- 3) Besarnya jasa yang diberikan pemerintah.<sup>64</sup>

Dari beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara dalam masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang masih diterapkan di Indonesia adalah zakat. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Indonesia

---

<sup>63</sup> M Nur Rianto Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.266.

<sup>64</sup> *bid*, h.263.

merupakan kegiatan masyarakat yang ingin membersihkan hartanya meskipun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan salah satu instrumen ekonomi islam yang ternyata belum masuk dalam kebijakan fiskal.<sup>65</sup> Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan bukan merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi penetapan zakat melalui lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian juga dengan peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia.

#### **2.8.4 Pengeluaran/Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu, kebutuhan sekunder (*al hajjat, al kamaliyyah*), sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan pokok dalam syariat islam dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata didistribusikan kepada rakyat.

---

<sup>65</sup> Syaakir Soryan, *Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)*, (Hunafa: Jurnal Studi Keislaman), h.311.

Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۗ

*Artinya: 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa penggunaan fai' diatur oleh Rasullullah, yaitu sebagai harta rampasan negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga yang dipimpinnya. Sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan pengeluaran pemerintah dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran agama islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah.

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudharrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Kaidah *al-ghium bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem Ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:
  - a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
  - b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
  - c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah Islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.<sup>66</sup>

## 2.9 Telaah Pustaka

Penelitian ini mengacu pada beberapa peneliti terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

---

<sup>66</sup> Muhammad Fauzan, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-ssKhatab*, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017), h.55.

### Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

	<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	Arbie (2013) Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Alokasi Belanja Modal	<b>Independen:</b> 1.PAD 2.DAU 3.DAK 4.DBH	1. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal 2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 4. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
	Santosa dan Rofiq (2013) Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota	<b>Independen:</b> 1.PAD 2.DAU 3.DAK	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat 3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat

			<p>4. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>5. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>6. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>7. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur</p> <p>8. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur</p>
	<p>Sugiarti dan Supadmi (2014) Pengaruh PAD,</p>	<p><b>Independen:</b> 1.PAD 2.DAU</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja</p>

	DAU, dan Silpa pada Belanja Modal		Modal 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
	Adyatma dan Meita (2015) Pengaruh PAD, DAU terhadap Belanja Modal	<b>Independen:</b> 1.PAD 2.DAU	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal 3. tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal
	Nurin (2016) Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal	<b>Independen:</b> 1.PAD 2.DAU 3.DAK <b>Dependen:</b> Belanja Modal	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 3. Dana Alokasi Khusus


			berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
	Cahyaning (2018) Pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Modal	<b>Independen:</b> 1.PAD 2.DAU <b>Dependen:</b> Belanja Modal	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## 2.10 Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

## Kerangka Teoritik



Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah	X <sub>1</sub>	= Variabel Independen 1
DAU	: Dana Alokasi Umum	X <sub>2</sub>	= Variabel Independen 2
DAK	: Dana Alokasi Khusus	X <sub>3</sub>	= Variabel Independen 3
BM	: Belanja Modal	Y	= Variabel Dependen

## 2.11 Hipotesis

### 2.11.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut daerah untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, pemerintah daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai belanja modal. Untuk itu, daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang

dimiliki. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan di daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Jaya dan Dwirandra (2014), Sugiardi dan Supadmi (2014), Jaeni dan Anggana (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja Modal, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD, maka pengeluaran pemerintah atas belanja modalpun akan semakin tinggi. Selain itu temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Berdasarkan paparan di atas, hipotesisnya sebagai berikut:

**X<sub>1</sub>**: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

#### **2.11.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

Selain bersumber dari pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan maka dibentuk dana perimbangan. Salah satu bentuk dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan Santosa dan Rofiq (2013), Sugiardi dan Supadmi(2014), dan Adyatma dan Meita (2015), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya, semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota maka akan semakin besar pula Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi. Berdasarkan paparan diatas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

$X_2$  : Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

### **2.11.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tidak semua daerah di Indonesia memperoleh dana alokasi khusus. Dana ini diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus alokasikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tertentu serta mencapai tujuan kegiatan atau program tertentu sesuai skala nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan Nurin (2016) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

$X_3$  : Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>67</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari katalog BPS dan nantinya diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

##### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung, ALFABETA. April 2017), h.11.

masalah atau pengetahuan.<sup>68</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

## 3.2 Jenis dan Sumber Data

### 3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-angka baik secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data data kualitatif sendiri adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam satuan angka.<sup>69</sup>

Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian menggunakan data *time series*. *Time series* merupakan data yang disusun berdasarkan runtun waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan atau tahunan.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa data realisasi APBD seluruh Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.12.

<sup>69</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.118.

<sup>70</sup> Schochrul R. Ajija, et.al, *CaraCerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat,2011), h.1.

### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen.<sup>71</sup> Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>72</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga dapat diperoleh melalui internet.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>73</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu berupa laporan keuangan triwulan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.4 Populasi dan Sampel

---

<sup>71</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.225

<sup>72</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam, 2014), h.147.

<sup>73</sup> *Ibid*, h.329.

### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>74</sup>

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan realisasi Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dengan ketentuan Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah rutin melaporkan realisasi APBD, sehingga menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2014-2017. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *sampling purpose* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>76</sup>

## 3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konstruk, atribut atau sifat atau nilai seseorang, obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk kemudian dipelajari serta dicari informasinya dan

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h.215

<sup>75</sup> Ibid, h.81.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h.126.

ditarik kesimpulannya.<sup>77</sup> Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.<sup>78</sup> Variabel terikat pada penelitian ini adalah laporan realisasi belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>79</sup>

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun secara negatif. Jika terdapat variabel dependen maka harus terdapat variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu:

a. Variabel X1 adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah . Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>80</sup>

b. Variabel X2 adalah laporan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.58.

<sup>78</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPPFE, Edisi Pertama, 2002), h.63.

<sup>79</sup> Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*, (Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016), h.154.

<sup>80</sup> BPS Provinsi Jateng, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jateng*, h.5.



		undangan. 2. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat	Rasio (Rp)
Dependen (Y)	Belanja Modal	3. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus Belanja Modal adalah pengeluaran	Rasio (Rp)

		yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi	
--	--	--	--

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam menganalisa ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit di Tarik generalisasi generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>81</sup> Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan *asosiatif* (hubungan) kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut.

---

<sup>81</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.42.

Alat uji analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antar variabel dependen, lebih dari satu variabel independen.<sup>82</sup> Dalam upaya memberi jawaban atas tujuan penelitian maka data atau bahan yang penulis peroleh, kemudian diolah dengan menggunakan metode statistik sebagai berikut:

### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.<sup>83</sup>

### **3.6.2 Uji Normalitas**

Menurut Ghazali (2016), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila nilai signifikan  $< 0.05$  berarti distribusi data tidak normal tetapi jika nilai signifikan  $> 0.05$  berarti distribusi data normal.

---

<sup>82</sup> Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h.177.

<sup>83</sup> Ghazali, *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 23*, (Semarang: 2016), h.21

Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain “Normal P-P Plot”, dan uji kolmogorov smirnov.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk memenuhi syarat agar persamaan yang diperoleh model regresi linier berganda dapat diterima. Uji asumsi klasik dalam penelitian dilakukan dengan cara menguji multikolonearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, maka model regresi linier berganda akan menghasilkan *unbiased linier estimator* dan memiliki varian minimum atau sering disebut dengan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).<sup>84</sup>

#### 3.6.3.1 Uji Multikoloneritas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independen.<sup>85</sup> Pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya multikolonearitas dengan uji tes *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan analisis sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *VIF*  $> 10$ , maka dapat

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 27.

diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

### 3.6.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi linier ada korelasi antar pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.<sup>86</sup> Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika  $0 < dw < dl$ , maka tidak ada autokorelasi positif (Tolak)
2. Jika  $dl \leq dw \leq du$ , maka tidak ada autokorelasi (*No decision*)
3. Jika  $4-dl < dw < 4$ , maka tidak ada korelasi negatif (Tolak)
4. Jika  $4-du \leq dw \leq 4-dl$ , maka tidak ada korelasi negatif (*No decision*)
5. Jika  $du < dw < 4-du$ , maka tidak terjadi autokorelasi (Tidak ditolak)

Keterangan:  $dl$  = batas bawah dw

$du$  = batas atas dw

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 29.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.<sup>87</sup>

### **3.6.4 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.6.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk melakukan uji ketepatan model (*goodness of fit*). Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Pengujian ini dilakukan

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 34.

dengan ketentuan apabila probabilitas tingkat signifikansi  $F <$  dari  $\alpha = 0,05$  (sig.  $F < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sebaliknya apabila probabilitas tingkat signifikansi  $F >$  dari  $\alpha = 0,05$  (sig.  $F > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.<sup>88</sup>

#### **3.6.4.2 Uji Parsial (Uji t)**

Uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data.

- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

#### **3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika  $R^2$  mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 0 (nol) maka semakin lemah

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 37.

variabel independen menerangkan variabel dependen.<sup>89</sup>

### 3.6.5 Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).

Dimana:

$$BM = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

#### Keterangan :

BM	= Belanja Modal
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$	= Koefisien masing-masing variabel independen
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
e	= <i>error</i>

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 45.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Deskripsi Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Sedangkan sampelnya sebanyak 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah periode tahun 2014-2017 secara time series (runtut waktu), sehingga sampel penelitian ini (n) sebanyak  $35 \times 4 = 140$  data. Nama-nama kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.

**4.2. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum dan rata-rata masing-masing variabel penelitian yang digunakan.<sup>90</sup> Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Dalam penelitian ini hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	140	74339697	1791886379	316020357,50	212598965,999
DAU	140	390732536	1398539653	919367663,71	241811618,585
DAK	140	3750100	483813446	175245991,21	125729803,032
BM	140	51980727	1349349490	347217716,40	192475432,815
Valid N (listwise)	140				

---

<sup>90</sup> Ghazali, *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 23*, (Semarang: 2016), h.21

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 74.339.697.000 rupiah yaitu kabupaten Blora pada tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.791.886.379.000 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2017. PAD kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2014-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 316.020.357,50 rupiah dengan deviasi sebesar 212.598.965,999 rupiah
2. Berdasarkan data Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 390.732.536.000 rupiah yaitu kota Tegal pada tahun 2014, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.398.539.653.000 rupiah yaitu kabupaten Banyumas pada tahun 2016. DAU kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2014-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 919.367.663,71 rupiah dengan deviasi sebesar 241.811.618,585 rupiah.
3. Berdasarkan data Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 3.750.100.000 rupiah yaitu kota Surakarta pada tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 483.813.446.000 rupiah yaitu kabupaten Cilacap pada tahun 2016. DAK kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2014-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 175.245.991,21 rupiah dengan deviasi sebesar 125.729.803,032 rupiah.
4. Berdasarkan data Belanja Modal (BM) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 51.980.727.000 rupiah yaitu kabupaten Rembang pada tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.349.349.490.000 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2015. Belanja

Modal kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2014-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 347.217.716,40 rupiah dengan deviasi sebesar 192.475.432,815 rupiah.


### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil olah SPSS 23 uji normalitas didapat grafik sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Grafik normal P-P Plot**



Pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, jadi dapat dikatakan data variabel dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. Pengujian normalitas analisis grafik merupakan metode yang termudah, namun pengujian dengan menggunakan analisis grafik, baik menggunakan histogram maupun *Normal Probability Plot*

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 26.

dapat memberikan hasil yang subyektif. Artinya, antara orang yang satu dengan yang lain dapat berbeda dalam menginterpretasikannya (Suliyanto, 2011). Maka dari itu disamping menggunakan uji analisis grafik disarankan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data variabel. Jika hasil mempunyai nilai P-value  $\geq 0,05$  maka data variabel dikatakan normal. Berdasarkan olah data SPSS 23 uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32386221
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.060
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil tabel 4.2 terlihat bahwa nilai tingkat signifikansi 0,200 yang menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi dengan normal karena tingkat signifikasinya  $\geq 0,05$  sehingga variabel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berdistribusi normal.

## 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.3.2.1 Uji Multikoloneritas

Untuk mengidentifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dapat dilakukan dengan cara *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai *Tolerance* (TOL) sebagai berikut:<sup>92</sup>

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikoloneritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	-1.909	1.976		-.966	.336			
LNPAD	.488	.076	.423	6.379	.000	.728	1.373	
LNDAU	.478	.114	.300	4.187	.000	.627	1.594	
LNDAK	.114	.039	.198	2.917	.004	.697	1.436	

a. Dependent Variable: LNBM

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* diatas 0.10 dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil diatas dapat diartikan seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas dengan mengacu pada aturan Jika  $VIF < 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,10$  maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2006).

---


<sup>92</sup> *Ibid*, h. 27.

#### 4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan) (Suliyanto, 2011). Jadi uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah ada ketidaksamaan varian variabel dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.<sup>93</sup>

**Gambar 4.2**

#### Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada gambar 4.2 terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

#### 4.3.2.3 Uji Autokorelasi

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 29.

Uji autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji *Durbin Watson*.<sup>94</sup>

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 <sup>a</sup>	.563	.554	.32741	2.071

a. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAD, LNDAU

b. Dependent Variable: LNBMK

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 2,071 terletak antara 1,998 dan 2,354 maka disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan aturan  $d < d < (4-d)$  (Widarjono, 2007:160).

#### 4.3.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.3.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Ditunjukkan pada tabel ANOVA sebagai berikut:<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 37.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18.809	3	6.270	58.486	.000 <sup>b</sup>
Residual	14.579	136	.107		
Total	33.389	139			

a. Dependent Variable: LNBM

b. Predictors: (Constant), LNDK, LNPAD, LNDAU

Dalam penelitian ini menggunakan ( $\alpha$ ) 0.05. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error ( $\alpha$ ) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil uji kelayakan model (F) sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$  maka dapat diartikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam hal ini model yang dianalisis memiliki kelayakan yang cukup tinggi yaitu model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Variabel Dependen Belanja Modal (BM).

#### 4.3.5 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian Parsial (Uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98).<sup>96</sup> Berdasarkan olah data SPSS 23 diperoleh hasil data berikut:

**Tabel 4.6**

#### **Uji Parsial (Uji t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.909	1.976		-.966	.336		
LNPAD	.488	.076	.423	6.379	.000	.728	1.373
LND AU	.478	.114	.300	4.187	.000	.627	1.594
LND AK	.114	.039	.198	2.917	.004	.697	1.436

a. Dependent Variable: LNBM

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan derajat kepercayaan 5 %. Dalam pengujian ini menggunakan kriteria  $H_0: \beta=0$  yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  $H_0: \beta \neq 0$  artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 45.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui hasil uji parsial (t), semua variabel independen menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%) artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil output pengolahan data melalui program SPSS seperti pada tabel 4.6, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1.909 + 0.488PAD - 0.478DAU + 0.114DAK + e$$

Nilai konstanta sebesar -1.909 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap variabel dependen (Belanja Modal) yang masih dibawah rata-rata. Jika variabel independen sama dengan nol (konstan), maka prediksi untuk Belanja Modal sebesar Rp 1.909.000.000 per tahun.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.488. Artinya setiap 100% perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi alokasi anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 48,8% .

Koefisien regresi Dana Alokasi Umum Sebesar 0,478. Artinya setiap 100% perubahan dalam Dana Alokasi Umum mempengaruhi Pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 47,8% atau jika Dana Alokasi Umum mempunyai nilai sebesar 0,478 maka Belanja Modal akan berkurang sebesar 47,8% .

Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai 0,114. Yang berarti setiap 100% perubahan Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 11,4% .

Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter regresi dengan tujuan membantu menjawab hipotesis dalam penelitian. Dalam mendukung perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik digunakan program SPSS.

#### 4.3.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen yang biasa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjust R square*).<sup>97</sup> Berikut ini hasil output SPSS dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

#### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 <sup>a</sup>	.563	.554	.32741	2.071

a. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAD, LNDAU

b. Dependent Variable: LNBM

Koefisien Determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Berdasarkan tabel 4.7 didapat nilai *adjust R square* sebesar 0,554 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 55,4% sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

#### **Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian uji regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 6,379 dengan signifikan sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Dengan demikian secara persial **diterima**. Berarti variabel Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 47.

### **Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian uji regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 4.187 dengan signifikan sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Dengan demikian secara parsial **diterima**. Berarti variabel Dana Alokasi Umum secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian uji regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,917 dengan signifikan sebesar 0,004 sehingga lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Dengan demikian secara parsial **diterima**. Berarti variabel Dana Alokasi Khusus secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

## **4.3.5 Hasil Pembahasan Penelitian**

### **4.3.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis  $H_1$  yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uji t, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang

didapatkan maka semakin besar Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan didaerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Pendapatan asli daerah dengan belanja modal terjadi karena suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014), Sugiardi dan Supadmi (2014), Jaeni dan Anggana (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja Modal.

#### **4.3.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis H<sub>2</sub> yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan hasil uji t, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka belum tentu menaikkan atau menurunkan Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Karena Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditunjukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Daerah yang menjadi tanggung jawab. Sehingga Dana Alokasi umum merupakan dana transfer yang alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja modal yang dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah menutup kesenjangan fiskal di daerah Kabupate/Kota Jawa Tengah dengan menggunakan Dana Alokasi Umum. Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Semakin tingginya tingkat Dana Alokasi Umum dikarenakan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupate/Kota Jawa Tengah dalam mengandalkan dana alokasi umum untuk menutup kesenjangan fiskal(*fiscal gap*).

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah kebutuhan, dijelaskan bahwa kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU di suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. *Fiscal gap* inilah yang seyogyanya ditutup oleh DAU, karena dengan demikian pemerataan (dalam arti setiap daerah bisa membiayai setiap kebutuhan dasar wilayahnya) dapat terpenuhi. Tentu saja disini asumsinya adalah bahwa pengukuran atau perkiraan mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah sudah dilakukan secara cermat. Jadi hubungan antara kapasitas dengan kebutuhan daerah yang menjadi dasar perumusan DAU tersebut harus jelas. Sebab, secara umum semestinya mudah dimengerti bahwa daerah-daerah yang relatif sudah (lebih) maju cenderung mampu untuk berdiri sendiri, sehingga hanya sedikit saja bantuan pusat yang diperlukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013), Sugiardi dan Supadmi (2014), dan Adyatma dan Meita (2015), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya, semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota maka akan semakin besar pula Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi.

#### **4.3.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menerima

hipotesis  $H_3$  yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Berdasarkan uji t, dana alokasi khusus menunjukkan positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014 sampai 2016, dalam rangka untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional telah digunakan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana alokasi khusus ada keterkaitan dengan belanja modal. Jika ditinjau dari fungsi dana alokasi khusus, maka dapat dipastikan bahwa dana alokasi khusus lebih difokuskan untuk pengalokasian belanja modal suatu daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.3.5.4 Pendapatan/Penerimaan (Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan Pembelanjaan/Pembiayaan (Belanja Modal) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

##### **4.3.5.4.1 Pendapatan/Penerimaan (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri.<sup>98</sup> Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.<sup>99</sup>

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.<sup>100</sup>

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

---

<sup>98</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.5

<sup>99</sup> Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013), h.4.

<sup>100</sup> BPS Provinsi Jateng, *Op.Cit*, h.7.

- d. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- e. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- f. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan.<sup>101</sup>

Dilihat dari konsep dan kaidahnya penerimaan atau pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka pendapatan-pendapatan daerah tersebut sudah sejalan dengan prinsip dan tujuan dalam ekonomi islam yaitu mewujudkan *masalahah* untuk meraih *Falah*.. Tujuan dalam ekonomi islam ialah untuk mewujudkan *masalahah* dalam meraih *falah* (*falah* diartikan sebagai kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan). *Falah* inilah yang selanjutnya menjadi tujuan akhir perilaku ekonomi muslim baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga kepuasan bukanlah menjadi segala-galanya dalam ekonomi, melainkan kepuasan akandi peroleh dari perilaku ekonomi muslim ketika terciptanya *masalahah* dan secara otomatis akan mencapai *falah*. Ketika kebutuhan hidup yang seimbang dapat terpenuhi maka akan melahirkan apa

---

<sup>101</sup> BPS Provinsi Jateng, *Loc.Cit*, h.7.

yang disebut *masalah*, yang diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia. Menurut As-Shathibi *Maslahah* terdiri dari 5 hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).<sup>102</sup> Sebagaimana yg tercantuum dalam QS AlHasyr (59): 6-7:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

*Artinya: 6. Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan*

---

<sup>102</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.14.

*bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Dari beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara dalam masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang masih diterapkan di Indonesia adalah zakat. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Indonesia merupakan kegiatan masyarakat yang ingin membersihkan hartanya meskipun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berbeda dengan pendapatan/penerimaan lainnya seperti: Kharraj, Khums, Ghonimah, Fay', Jizyah, Usyr yang mana semua pendapatan atau penerimaan itu adalah istilah-istilah penerimaan negara yang dapat di qiyaskan di masa modern sekarang ini dengan ketentuan tidak merubah konsep maupun kaidah penerimaan/pendapatan dalam ekonomi islam. Sehingga pendapatan/penerimaan yang ada di Indonesia sudah sah jika ditinjau dari konsep maupun kaidah-kaidahnya yang sama dengan konsep atau kaidah pendapatan/penerimaan dalam ekonomi islam selain zakat. Selama tidak melanggar keadilan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw maka hal itu sah saja.

#### **4.3.5.4.2 Pembelian/Pembiayaan (Belanja Modal) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.<sup>103</sup> Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 2006 pasal 53, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan juga aset tetap lainnya.<sup>104</sup>

Pelaksanaan anggaran belanja harus sesuai syaria'ah. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudharrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.

---

<sup>103</sup> Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*, (Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016), h.154.

<sup>104</sup> Tria Saskia Dama, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Bitung 2003-2013*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 16 No. 03 Tahun 2016), h.396.

- c. Kaidah *al-ghiurm* bi *al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*.  
Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem Ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:
  - a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
  - b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
  - c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah Islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.<sup>105</sup>

Dalam Anggaran Pemerintah Daerah, porsi alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.<sup>106</sup> *Multiplier effect* menjelaskan bahwa suatu

---

<sup>105</sup> Muhammad Fauzan, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-ssKhattab*, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017), h.55.

<sup>106</sup> Sugiyanta, *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14 No.1 Juni 2016), h.20.

kegiatan akan memicu timbulnya kegiatan lain dimana semakin banyak kegiatan yang timbul maka semakin tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pengembangan wilayah. Yang dimaksud *multiplier effect* disini adalah apabila belanja modal dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana maka akan banyak keuntungan yang di dapat. Semakin baik sarana dan prasarana di suatu daerah maka aktivitas dan kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan mudah sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan perekonomian di suatu daerah akan semakin membaik.

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa Belanja Modal itu Sesuai kaidah ekonomi islam, dimana pemerintah Kabupaten/Kota Jateng mendistribusikan (membelanjakan) pendapatan/penerimaan yang diperoleh dengan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu tingkat produktivitas masyarakat Kabupaten/Kota Jateng akan naik serta mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten/Kota Jateng yang pada akhirnya akan menambah PAD. Dengan meningkatnya PAD dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal (pembangunan). Sehingga dapat menjadikan Kabupaten/Kota Jateng yang mandiri dan sejahtera dengan pendapatan asli daerah yang didapat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Belanja Modal periode 2014-2017. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- 2 Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- 4 Pendapatan atau penerimaan (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) telah sesuai dengan konsep atau kaidah pendapatan atau penerimaan yang ada dalam Ekonomi Islam.
- 5 Pengeluaran atau pembiayaan (Belanja Modal) telah sesuai dengan konsep atau kaidah pendapatan atau penerimaan yang ada dalam Ekonomi Islam.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran-saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode tahunnya dan sesuai dengan tahun terbaru agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel karena pada penelitian ini variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 55,5 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya, terkait komponen APBD yang belum dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas pandangan kaidah-kaidah atau konsep tentang pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran atau pembiayaan dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., A. Rohman., D. Ratmono., dan Ghozali, I. (2016). Accrual Based Accounting Implementation: An Approach For Modelling Major Decisions Risk Governace & Control, 6 (12), 531-539.
- Agriyanto, R (2015) Redefining Objective of Islamic Banking Stakeholders Perspective In Indonesia. *Economica*, 6 (2), 77-90.
- Agriyanto, R (2018). Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Organisasi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15, No. 1, hal 77-103.
- Ajija Schochrul R., et.al, *CaraCerdas Menguasai EvIEWS* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Al- Arif M Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Atmaja Lukas Setia, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2011).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus*, (Jakarta).
- Badrudin Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2014-2017, *Statistik Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Semarang (BPS Provinsi Jawa Tengah).
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2010).
- Dama Tria Saskia, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Bitung 2003-2013*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol. 16 No. 03 Tahun 2016), h.396.
- Djaenuri Aries, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Fauzan Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-ssKhattab*, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017).Febriana Imas Sherli, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi*

- Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.9 2015).
- Ghozali, *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2016).
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2002). Hartiningsih Nina, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau*, (Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei 2015).
- Huda Nurul, *dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015).
- Indonesia, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR – RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, (Rapat Paripurna DPR RI 29 Januari 2001, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008)
- Indriantoro Nur, Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam, 2014).
- Iswahyudin, *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*, (Jurnal Katalogis, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Vol. 4 No. 06 Juni 2016).
- Jannah Roihatul dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, *Jurnal Vol.07 No.17, 2015*, Prodi Manajemen, FE- Universitas Islam Malang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.s
- Kristianto Sony, Sugeng Widodo, *Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (JIEP Vol. 17 No. 1 Maret 2017).
- Listyarani Rakhmawati, *Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Lampung. Tahun 2016). Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011).

- Lutfi Muta'ali,.(2015).Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan.Yogyakarta:Badan perbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gajah Mada.
- Nurdiwaty, Diah, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017).
- Okto Fahri Eka, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013).
- Oktriniatmaja Rini, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011)
- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011).
- Purwaningsih Esti, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008*, (Surakarta: 2011).
- Purpitasari Puput, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.11 Tahun 2015).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam umiversitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia/P3EI,*Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Rahman Muh. Fudhail, *Sumber-Sumber Pendapatan Dalam Pengeluaran Negara Islam*, (Al Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013).
- Rahmawati Lilik, *Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam*, (Volume 1, No. 1, Desember, Surabaya, 2016).
- Sari, Desak Gede Yudi Atika, dkk, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Dana Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*, (Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol.9 No.1 Juli 2017)

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Soebachi Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sugiyanta, *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14 No.1 Juni 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

-----, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung, ALFABETA, April 2017).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Teguh Muhammad, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Undang – Undang Dasar 1945, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002).

<https://bps.Jateng.go.id>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Daerah#Sumber\\_Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah#Sumber_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah).

<https://kbbi.web.id/pengaruh>.

<https://www.djpk.depkeu.go.id>.

<https://www.e-akuntansi.com/2015/09/belanja-modal.html>.

<http://www.wikiapbn.org/dana-perimbangan/>.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**ribuan)****(Dalam**

Tabulasi Data		Pendapatan Asli Daerah			
No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Cilacap	374,023,664	409,845,661	428,598,350	645,815,098
2	Kab. Banyumas	435,597,689	502,090,461	541,418,387	619,701,628
3	Kab. Purbalingga	202,593,691	215,622,047	251,813,614	355,859,003
4	Kab. Banjarnegara	161,652,538	180,561,069	221,048,385	297,485,382
5	Kab. Kebumen	242,079,502	245,159,256	291,016,321	443,608,863
6	Kab. Purworejo	200,258,596	233,934,135	255,599,242	298,606,496
7	Kab. Wonosobo	175,319,365	182,607,629	199,894,767	309,170,756
8	Kab. Magelang	242,448,677	261,569,091	288,485,680	403,561,237
9	Kab. Boyolali	227,516,496	260,633,638	292,310,032	388,014,880
10	Kab. Klaten	177,923,444	190,608,261	224,197,409	371,520,334
11	Kab. Sukoharjo	264,814,414	313,947,492	363,163,428	464,567,410
12	Kab. Wonogiri	182,149,063	211,208,602	218,604,854	333,840,435
13	Kab. Karanganyar	215,298,860	255,442,883	301,307,803	415,142,563
14	Kab. Sragen	254,392,450	267,711,820	297,176,334	404,555,766
15	Kab. Grobogan	235,295,347	272,718,438	299,211,314	440,456,236
16	Kab. Blora	144,724,170	74,339,697	183,649,910	280,047,450
17	Kab. Rembang	179,642,188	200,954,036	234,168,365	318,049,266
18	Kab. Pati	279,254,884	309,365,697	322,001,601	428,374,750
19	Kab. Kudus	234,073,380	255,284,093	291,805,516	366,031,204
20	Kab. Jepara	231,673,060	270,251,583	322,509,753	331,060,969
21	Kab. Demak	220,329,949	254,324,490	287,457,501	309,612,407
22	Kab. Semarang	248,213,020	278,851,901	318,536,052	417,417,849
23	Kab. Temanggung	160,726,945	212,498,140	281,328,149	308,466,748
24	Kab. Kendal	215,294,087	239,340,238	265,298,572	404,911,989
25	Kab. Batang	172,638,217	179,721,274	209,920,641	219,807,129
26	Kab. Pekalongan	255,037,017	251,558,971	310,572,581	305,394,299

27	Kab. Pemalang	217,345,440	230,435,213	275,232,414	425,893,267
28	Kab. Tegal	253,716,603	304,000,970	316,051,190	375,531,165
29	Kab. Brebes	267,772,513	301,953,710	339,156,063	528,836,444
30	Kota Magelang	164,927,631	186,677,410	220,315,849	233,557,714
31	Kota Surakarta	335,660,207	372,798,426	425,502,777	527,544,225
32	Kota Salatiga	165,747,645	167,010,555	240,058,811	218,442,435
33	Kota Semarang	1,138,364,451	1,107,053,257	1,491,645,899	1,791,886,379
34	Kota Pekalongan	144,075,424	152,044,596	178,602,065	192,002,871
35	Kota Tegal	241,936,168	271,601,409	287,342,174	306,830,656

Tabulasi Data		Dana Alokasi Umum			
No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Cilacap	1,291,121,704	1,332,536,848	1,384,695,514	1,360,370,867
2	Kab. Banyumas	1,224,710,992	1,277,833,796	1,398,539,653	1,373,971,809
3	Kab. Purbalingga	777,989,499	805,222,229	897,337,823	881,574,483
4	Kab. Banjarnegara	826,044,419	862,810,552	976,642,965	959,486,489
5	Kab. Kebumen	1,125,568,884	1,146,008,708	1,256,068,249	1,234,003,169
6	Kab. Purworejo	854,737,495	875,528,049	940,778,244	924,251,795
7	Kab. Wonosobo	724,245,009	748,447,761	841,407,175	826,626,357
8	Kab. Magelang	965,124,427	996,070,014	1,078,981,977	1,006,027,733
9	Kab. Boyolali	943,220,456	968,089,632	1,032,744,010	1,014,602,019
10	Kab. Klaten	1,142,586,588	1,164,196,398	1,204,344,586	1,271,590,068
11	Kab. Sukoharjo	826,891,481	854,457,636	959,910,211	906,416,629
12	Kab. Wonogiri	1,001,378,439	1,031,393,472	1,145,434,277	1,125,312,680
13	Kab. Karanganyar	870,001,752	906,446,527	996,164,049	978,664,650
14	Kab. Sragen	946,826,641	977,443,589	1,067,774,278	1,049,016,918
15	Kab. Grobogan	977,675,512	1,008,901,500	1,110,337,027	1,091,590,533
16	Kab. Blora	823,874,089	848,823,612	943,325,498	926,754,302
17	Kab. Rembang	700,774,721	723,091,447	785,380,985	771,584,367
18	Kab. Pati	1,043,498,355	1,086,645,667	1,207,508,997	1,186,296,947
19	Kab. Kudus	795,851,851	784,919,177	822,153,771	807,711,173
20	Kab. Jepara	887,768,694	935,771,120	1,000,373,359	982,800,016
21	Kab. Demak	795,874,748	833,041,455	908,643,744	892,681,795
22	Kab. Semarang	848,736,010	876,672,925	968,848,031	951,828,487
23	Kab. Temanggung	708,764,753	731,733,741	807,995,010	793,801,136
24	Kab. Kendal	852,170,849	884,901,572	972,952,576	955,860,928

25	Kab. Batang	682,182,894	706,782,246	790,848,003	779,010,049
26	Kab. Pekalongan	831,579,000	862,011,706	926,571,243	910,294,366
27	Kab. Pemasang	1,016,813,333	1,058,982,530	1,197,916,501	1,176,872,960
28	Kab. Tegal	1,044,211,310	1,085,549,293	1,162,102,111	1,141,687,714
29	Kab. Brebes	1,186,969,845	1,234,338,079	1,339,381,606	1,317,061,804
30	Kota Magelang	417,211,449	418,257,922	447,909,575	440,041,244
31	Kota Surakarta	710,803,934	713,300,856	841,536,122	826,753,038
32	Kota Salatiga	399,083,343	400,176,755	456,079,561	448,067,710
33	Kota Semarang	1,104,739,473	1,126,847,634	1,211,708,204	1,190,422,387
34	Kota Pekalongan	412,871,094	421,276,527	457,085,256	449,055,738
35	Kota Tegal	390,732,536	405,831,088	490,772,011	482,150,715

Tabulasi Data			Daana Alokasi Khusus		
No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Cilacap	110,203,960	173,385,700	483,813,446	440,533,135
2	Kab. Banyumas	82,519,140	87,526,800	412,853,810	449,360,480
3	Kab. Purbalingga	57,267,330	72,251,830	242,375,710	325,849,218
4	Kab. Banjarnegara	61,066,040	133,441,500	252,046,684	423,935,262
5	Kab. Kebumen	80,709,170	166,313,240	480,415,539	438,407,835
6	Kab. Purworejo	57,024,620	85,821,190	339,417,614	250,875,295
7	Kab. Wonosobo	59,423,010	56,541,744	198,974,002	267,466,630
8	Kab. Magelang	48,736,118	50,907,384	232,490,166	257,495,110
9	Kab. Boyolali	81,095,720	88,962,940	279,575,055	294,632,410
10	Kab. Klaten	66,576,420	77,379,170	318,994,589	302,273,202
11	Kab. Sukoharjo	56,904,480	68,771,690	287,044,559	278,332,948
12	Kab. Wonogiri	59,392,120	86,117,520	289,121,068	360,636,385
13	Kab. Karanganyar	57,238,710	98,090,620	352,752,915	253,371,947
14	Kab. Sragen	76,469,300	149,737,340	333,935,981	317,898,036
15	Kab. Grobogan	85,838,690	131,245,950	358,728,111	383,277,150
16	Kab. Blora	61,140,660	98,119,410	277,435,119	308,447,948
17	Kab. Rembang	46,206,000	98,419,408	107,558,652	110,696,901
18	Kab. Pati	79,852,630	92,717,380	327,576,149	462,940,747
19	Kab. Kudus	41,391,675	61,238,184	228,303,263	257,168,272

20	Kab. Jepara	88,987,813	136,519,050	339,310,215	291,552,493
21	Kab. Demak	74,599,670	100,060,600	306,941,212	293,012,351
22	Kab. Semarang	67,407,340	40,654,310	315,780,221	286,621,869
23	Kab. Temanggung	56,702,810	72,728,590	199,009,572	227,597,740
24	Kab. Kendal	47,886,615	61,900,420	228,131,891	249,296,333
25	Kab. Batang	52,176,600	79,498,400	203,972,546	224,898,661
26	Kab. Pekalongan	60,380,950	89,642,610	222,507,471	342,930,934
27	Kab. Pemalang	54,018,555	110,616,990	270,426,675	343,530,726
28	Kab. Tegal	63,646,823	68,489,256	290,589,281	325,623,713
29	Kab. Brebes	97,975,310	118,191,060	361,801,358	339,939,354
30	Kota Magelang	22,365,783	25,774,760	89,394,073	86,387,995
31	Kota Surakarta	43,848,110	3,750,100	196,724,020	170,806,132
32	Kota Salatiga	24,042,788	33,981,288	83,698,193	119,572,188
33	Kota Semarang	29,236,965	52,100,330	246,886,747	272,523,251
34	Kota Pekalongan	34,173,710	45,408,120	109,412,669	108,994,060
35	Kota Tegal	22,933,763	74,377,832	165,828,135	133,603,234

Tabulasi Data		Belanja Modal			
No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Cilacap	414,435,434	582,530,966	843,986,253	648,856,722
2	Kab. Banyumas	360,164,899	362,744,754	400,832,864	472,485,470
3	Kab. Purbalingga	112,249,666	170,645,780	299,154,094	400,354,580
4	Kab. Banjarnegara	206,495,161	329,811,475	487,535,630	562,843,386
5	Kab. Kebumen	465,778,358	464,208,766	649,702,711	433,698,056
6	Kab. Purworejo	216,762,939	252,290,087	274,262,561	465,126,656
7	Kab. Wonosobo	206,098,071	257,421,065	276,909,650	311,015,810
8	Kab. Magelang	319,022,187	253,851,808	353,167,692	503,401,568
9	Kab. Boyolali	303,852,818	310,175,465	373,915,607	420,147,949
10	Kab. Klaten	268,640,275	306,072,311	220,759,087	365,199,198
11	Kab. Sukoharjo	197,957,954	265,948,515	327,611,460	205,940,426
12	Kab. Wonogiri	223,887,557	311,990,827	404,553,582	503,215,279
13	Kab. Karanganyar	223,287,901	241,652,801	382,070,381	271,970,440
14	Kab. Sragen	267,219,055	324,140,893	325,396,924	349,519,743

15	Kab. Grobogan	300,522,182	294,827,977	494,821,083	603,353,905
16	Kab. Blora	335,136,756	311,671,182	433,222,542	420,864,557
17	Kab. Rembang	151,454,913	51,980,727	345,545,721	353,770,714
18	Kab. Pati	224,653,196	279,135,036	419,719,879	448,942,339
19	Kab. Kudus	256,850,821	451,330,310	678,205,766	500,780,663
20	Kab. Jepara	188,924,406	330,419,883	397,078,618	404,345,728
21	Kab. Demak	540,353,999	549,774,746	112,372,466	457,258,577
22	Kab. Semarang	272,265,415	229,910,573	381,464,589	346,459,249
23	Kab. Temanggung	198,451,767	320,338,494	398,487,296	313,434,853
24	Kab. Kendal	261,586,076	282,090,070	329,821,433	321,438,759
25	Kab. Batang	157,304,196	193,435,878	223,871,849	163,667,905
26	Kab. Pekalongan	187,872,467	190,291,493	237,938,809	336,815,994
27	Kab. Pemasang	164,388,706	267,766,979	246,080,497	336,088,970
28	Kab. Tegal	226,087,649	255,207,688	516,642,311	437,758,903
29	Kab. Brebes	282,972,400	469,584,321	784,627,879	593,490,573
30	Kota Magelang	127,622,979	141,308,934	221,924,458	233,070,956
31	Kota Surakarta	286,491,757	235,829,591	307,534,354	469,587,240
32	Kota Salatiga	120,272,969	107,149,176	267,294,857	217,847,988
33	Kota Semarang	688,545,884	1,349,349,490	1,026,716,905	1,275,359,089
34	Kota Pekalongan	159,183,156	157,668,840	201,951,325	220,686,789
35	Kota Tegal	115,598,832	207,499,062	248,510,367	205,540,998

## LAMPIRAN II

### OUTPUT SPSS

#### Analisis Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	140	74339697	1791886379	316020357,50	212598965,999

DAU	140	390732536	1398539653	919367663,71	241811618,585
DAK	140	3750100	483813446	175245991,21	125729803,032
BM	140	51980727	1349349490	347217716,40	192475432,815
Valid N (listwise)	140				

## One Kolmogorov-Smirnov Test

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32386221
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.060
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data

### Uji Multikoloneritas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.909	1.976		-.966	.336		
LNPAD	.488	.076	.423	6.379	.000	.728	1.373
LND AU	.478	.114	.300	4.187	.000	.627	1.594
LND AK	.114	.039	.198	2.917	.004	.697	1.436

a. Dependent Variable: LNBM

### Uji Heteroskedastisitas



### Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 <sup>a</sup>	.563	.554	.32741	2.071

a. Predictors: (Constant), LND AK, LNPAD, LND AU

b. Dependent Variable: LNBMK

## Uji Kelayakan Model ( F )

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18.809	3	6.270	8.486	.00 <sup>b</sup>
Residual	14.579	136	.107		
Total	33.389	139			

a. Dependent Variable: LNBM

b. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAD, LNDAU

## Uji Parsial (Uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.909	1.976		-.966	.336		
LNPAD	.488	.076	.423	6.379	.000	.728	1.373
LNDAU	.478	.114	.300	4.187	.000	.627	1.594
LNDAK	.114	.039	.198	2.917	.004	.697	1.436

a. Dependent Variable: LNBM

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary<sup>b</sup>


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 <sup>a</sup>	.563	.554	.32741	2.071

a. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAD, LNDAU

c. Dependent Variable: LNBM

**Gambar 4.1**  
**Grafik normal P-P Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Dependent Variable: LNBMK



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heri Fitri Setiawan  
NIM : 1405026224  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 03 Maret 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Krajan Gondoriyo rt/w 03/03, kec.  
Bergas, Kab. Semarang  
Email : [herifitrisetiawan789@gmail.com](mailto:herifitrisetiawan789@gmail.com)

### **Pendidikan Formal :**

- Sekolah Dasar (SD) Negeri Gondoriyo 03 Lulus Tahun 2008
- Sekolah Menengah Pertama Al-Karimah Demak Lulus Tahun 2011
- Madrasah Aliyah (MA) Darut Taqwa Semarang Lulus Tahun 2014
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

**Semarang, 15 Oktober 2019**

**Heri Fitri Setiawan**

**NIM. 1405026224**